

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatan terbesarnya berasal dari sektor perpajakan. Pajak pada hakikatnya adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah serta menyelenggarakan pemerintahan guna menciptakan masyarakat adil dan makmur negara memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar. Sehingga bagi pemerintah pajak memiliki kontribusi yang sangat besar untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan berkesinambungan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia. Pada bulan Juli 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai peraturan pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013, pajak yang harus dibayarkan oleh mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah sebesar satu persen dari peredaran usaha. Salah satu subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yakni suatu badan usaha termasuk koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan

dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya. Koperasi adalah salah satu bentuk badan hukum entitas bisnis yang cukup banyak digunakan di Indonesia, yang didirikan dengan landasan hukum UU No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kewajiban sebagaimana pada bentuk usaha lainnya, pada prinsipnya koperasi dapat melakukan kegiatan di hampir semua bidang usaha, sehingga atas penghasilan koperasi yang di sebut sisa hasil usaha (SHU) merupakan objek pajak penghasilan yang di kenai tarif PPh badan. Pengertian SHU menurut pasal 45 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 1992 adalah **Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.**

SHU bukanlah deviden berupa keuntungan yang diterima dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada perusahaan, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan aktivitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaran SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system* (Thomas Sumarsan, 2013:14). Dengan adanya sistem ini kemungkinan besar wajib pajak dapat melakukan pelanggaran pajak berupa Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) atau Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Pelanggaran pajak tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Sebagaimana diketahui bahwa pajak bersifat wajib sesuai ketentuan Undang-undang maka apabila tidak dipatuhi atau dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi pelakunya.

Dengan berlakunya *self assesment system* terdapat perbedaan sistem perhitungan besaran pajak antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak yang khususnya adalah Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) dalam menghitung pajak mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) yang pada akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal, sedangkan pemerintah pajak menghitung pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak mengacu pada Undang-undang Perpajakan khususnya untuk koperasi mengacu pada UU Perpajakan nomor 36 Tahun 2008 dan menghasilkan laporan keuangan

fiskal. Perbedaan sistem perhitungan ini menyebabkan terjadinya selisih atau yang biasa disebut koreksi fiskal positif dan negatif.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari tujuan manajemen. Dengan adanya perencanaan yang baik koperasi dapat mencapai tujuan bersama dengan baik. Menurut Erly Suandy (2011:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam melaksanakan perencanaan pajak Wajib pajak tidak diperkenankan melakukan kecurangan dengan menambahkan biaya yang sebenarnya tidak ada atau menghilangkan sebagian pendapatan pada laporan laba rugi yang akan mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak atau dalam koperasi disebut SHU.

*Tax planning* akan berhubungan erat dengan mekanisme penyusunan laporan keuangan. Menurut Gunadi dalam Waluyo (2014:53) salah satu pendekatan sebagai solusi dimana ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktik akuntansi. Dalam pendekatan tersebut dijelaskan meskipun laporan keuangan disusun berdasar prinsip akuntansi namun akan dipengaruhi oleh ketentuan pajak. Dalam pembukuan ini akan dilihat adanya dua perangkat pembukuan, yaitu untuk kepentingan komersial dan kepentingan fiskal. Dalam hal ini, penyusunan dua pembukuan bukan merupakan kecurangan, karena keduanya telah disusun berdasarkan standar atau norma yang berlaku pada masing-masing. Berdasarkan pendekatan di atas, maka penggunaan prinsip *tax planning* dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal untuk meminimalisir perbedaan yang

mencolok antara laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan laporan keuangan untuk kepentingan akuntansi. Peran *tax planning* dalam perhitungan atas biaya yang boleh dibebankan dan biaya yang tidak boleh dibebankan akan sangat berperan dalam tahap penyusunan laporan keuangan fiskal. Hal ini dikarenakan tidak selamanya kebutuhan dalam standar akuntansi keuangan sejalan dengan Undang – Undang perpajakan.

Koperasi Peternak Garut Selatan Cikajang (KPGS-Cikajang) adalah salah satu koperasi produsen susu sapi perah berprestasi di Kabupaten Garut. KPGS Cikajang memiliki Badan Hukum yang bernomor : 518/KEP.001/PAD/BH/DISKOPPAS/VII/2007 tanggal 05 Juni 2007. Dengan anggota penuh 7.659 orang. Sebagai Koperasi Primer kedudukan anggota merupakan hal yang sangat strategis, sebab keberadaan koperasi primer didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Unit usaha yang dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 24 orang karyawan, unit usaha yang dikelola sebagai berikut: Usaha Susu Sapi Perah, Kegiatan utama dari KPGS Cikajang adalah menampung susu segar dari para anggota peternaknya dan kemudian menjualnya ke IPS yaitu PT.Indomilk, PT. Indolakto, PT. Garuda Food dan PT. Ultrajaya. Sedangkan Usaha Pakan Ternak, usaha ini hanya untuk pengadaan atau menyediakan pakan ternak untuk anggota saja. Usaha Simpan Pinjam, usaha ini hanya untuk modal dan kebutuhan Anggota saja, dengan kata lain pihak yang bukan anggota koperasi tidak dapat melakukan pinjaman pada unit simpan pinjam ini. Sedangkan Usaha Mini Market (KPGSmart), usaha ini menyediakan

berbagai kebutuhan pokok dan transaksinya tidak hanya untuk anggota saja tetapi melayani non anggota. Terdapat perbedaan jenis pelayanan bagi anggota dan non anggota koperasi pada unit-unit usahanya, sejauh mana perbedaan yang ada telah diatur oleh pengurus dalam rapat pengurus yang dicantumkan pada peraturan pengurus Koperasi Peternak Garut Selatan. Dari semua unit usaha yang ada di Koperasi Peternak Garut Selatan Cikajang pendapatan atau transaksi dari anggota dan dari non anggota tidak ada pemisahan pendapatan, tetapi seluruh pendapatan dari anggota atau dari non anggota itu dimasukkan sebagai keseluruhan SHU untuk anggota.

Bagi koperasi, semakin banyak sisa hasil usaha yang diperoleh maka semakin banyak pula biaya pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Perkembangan SHU sebelum pajak dan biaya Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Perkembangan SHU sebelum pajak dan biaya pajak Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang**

<b>Tahun</b>	<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>Biaya Pajak</b>	<b>Persentase</b>	<b>SHU Setelah Pajak</b>
2013	Rp. 331.953.812	Rp. 82.988.453	25%	Rp. 248.965.359
2014	Rp. 332.999.473	Rp. 83.249.868	25%	Rp. 249.749.605
2015	Rp. 335.098.817	Rp. 83.774.704	25%	Rp. 251.324.113
2016	Rp. 337.620.675	Rp. 84.405.169	25%	Rp. 253.215.506
2017	Rp. 344.945.696	Rp. 86.236.424	25%	Rp. 258.709.272

*Sumber : Laporan RAT KPGS Tahun 2013 - 2017 (data diolah)*

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya peningkatan SHU sebelum pajak berbanding lurus dengan biaya pajak yang harus di bayar oleh koperasi sebesar 25% sebagai badan usaha.

Biaya pajak yang harus dibayarkan tiap tahunnya akan menambah beban yang harus ditanggung oleh koperasi. Sehingga biaya pajak tersebut akan mengurangi SHU yang diperoleh koperasi. Jika SHU yang diperoleh koperasi berkurang maka SHU bagian anggotapun akan berkurang. Dengan demikian biaya pajak tersebut berpengaruh pada Manfaat Ekonomi Tidak Langsung yang diperoleh oleh anggota koperasi dimana 40% SHU setelah pajak di bagikan kepada anggota.

Dalam perhitungan pajak yang disajikan dalam laporan keuangan dan dilaporkan ke pemerintah pajak Koperasi Peternak Garut Selatan langsung menghitung biaya pajak sebesar 25% dari SHU sesuai dengan ketentuan perpajakan, akan tetapi Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) belum memisahkan biaya dan pendapatan yang akan terkena atau tidak terkena pajak dan akan memungkinkan pada saat pembayaran pajak Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) akan mengalami selisih lebih atau selisih kurang. Jika terjadi selisih lebih koperasi dapat mengambil kelebihan pembayaran dengan prosedur yang memakan waktu atau koperasi juga dapat mengalokasikan kelebihan tersebut kedalam biaya pajak untuk tahun berikutnya, sedangkan saat terjadi selisih kurang maka koperasi harus dapat menutupi kekurangan tersebut. Kedua kondisi tersebut akan berpengaruh kepada manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggota berupa SHU. Saat terjadi selisih lebih maka pada awal perhitungan sudah mengurangi SHU dari seharusnya, dan pada saat selisih kurang koperasi akan mengurangi SHU. Mengingat tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggota

maka SHU bagian anggota sebagai Manfaat Ekonomi Tidak Langsung sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan tersebut. Biaya pajak merupakan hal yang bisa mengurangi SHU, maka perlu diadakannya hal yang bisa mengurangi terjadinya selisih tersebut. Mengingat *tax planning* dapat mengurangi selisih pembayaran pajak tersebut, maka dilakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul : **“Analisis Sistem Pencatatan Laporan Komersial dan Fiskal untuk Kepentingan *Tax Planning* serta Dampaknya Terhadap Manfaat Ekonomi Bagi Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Peternak Garut Selatan) ”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengarahkan serta memperjelas dalam pemecahan masalah dapat diidentifikasi yaitu untuk mengetahui:

1. Sejauh mana sistem pencatatan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS).
2. Sejauh mana sistem pencatatan laporan keuangan fiskal dengan *Tax Planing* pada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS).
3. Sejauh mana manfaat ekonomi yang diperoleh anggota Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) setelah melaksanakan *Tax planning*.



### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk memberikan saran kepada Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) dalam perencanaan pajak untuk meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pencatatan laporan keuangan di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS)
2. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pencatatan laporan keuangan fiskal jika menggunakan *Tax Planning*.
3. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat ekonomi yang diperoleh anggota Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) dengan menggunakan *Tax Planning*.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri, pihak lembaga pendidikan maupun bagi koperasi itu sendiri dan pihak-pihak lain yang kiranya berkepentingan dengan masalah ini. Berikut ini penulis sampaikan mengenai kegunaan penelitian.

#### **1.4.1. Aspek Teoritis (Keilmuan)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi khususnya di bidang manajemen keuangan yang lebih menitik beratkan pada masalah penerapan *tax planning* di koperasi. Sehingga dapat mempermudah penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **1.4.2. Aspek Praktis (Gunalaksana)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi khususnya bagi pengurus Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini dan sebagai percontohan dalam menghitung pajak untuk koperasi yang sejenis.

#### **1.5. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS), Jalan Raya Cibodas, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.